



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 37676/A.A2/KU/2020

23 Maret 2020

Hal : *Refocussing* Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama;
2. Kepala Biro/Kepala Pusat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di lingkungan Instansi Pemerintah.
- d. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Pembelajaran secara daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- e. Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan

dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja selama kebijakan Bekerja dari Rumah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan;

2. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan untuk mendukung kebutuhan internal maupun untuk eksternal satker, antara lain untuk :
  - a. direalokasi ke unit lain, yg akan mendapat tugas membantu Pemerintah secara lebih luas menangani *COVID-19*;
  - b. pengadaan sarana pencegahan penularan *COVID-19* pada kantor/satker antara lain untuk masker, *hand sanitizer* dan penyemprotan desinfektan untuk sterilisasi lingkungan kerja, alat penanda suhu, dll.
3. Untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dari rumah, dapat disediakan dukungan sarana dan prasarana antara lain sarana komunikasi online seperti *video conference* atau bentuk lain dengan menyediakan modem atau paket internet/pulsa untuk mendukung kerja dari rumah;
4. Rapat yang dilakukan secara *online/video conference*, untuk nara sumber dapat diberikan honor nara sumber sesuai Standar Biaya Masukan, dengan ketentuan pertanggungjawabannya dilengkapi dengan :
  - a. surat undangan untuk nara sumber;
  - b. Surat undangan/Surat Tugas rapat *online*.
5. Bagi Aparatur Sipil Negara yang harus bekerja di kantor dapat diberikan biaya transportasi (biaya transportasi dan uang saku dalam kota lebih dari 8 jam) sesuai Standar Biaya Masukan, dengan ketentuan:
  - a. pertanggungjawabannya dilengkapi dengan Surat Tugas dari pimpinan satuan kerja;
  - b. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a agar ditambahkan konsideran perlunya tetap ke kantor.
  - c. Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di kantor agar memerhatikan protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Terkait dengan uang makan yang menjadi hak pegawai setiap hari tetap dapat dibayarkan bagi Aparatur Sipil Negara yang kerja dari rumah, dengan ketentuan dibuatkan surat tugas kepada para pegawai untuk melaksanakan kerja dari rumah, sebagai dasar untuk pembayaran uang makan;

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



an. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Keuangan dan BMN

Faisal Syahrul  
NIP 196712311994031012

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Plt. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud.